

BAB II

LANDASAN TEORI.

A. Pengertian Hukum Waris

Menurut etimologi, pewarisan adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats*, yang berarti pewarisan. Menurut bahasa pewarisan adalah pindahnya sesuatu dari orang lain ke orang lain, kata waris adalah bentuk jamak dari *mirats*.¹

Hukum mengatur bagaimana warisan orang yang meninggal untuk diwariskan untuk ahli warisnya. Pada intinya hak dan tanggung jawab yang terkait dengan kekayaan atau harta benda yang bisa diwariskan.²

Warisan juga dikenal sebagai ilmu Fara'id. Berarti pada bagian tertentu yang dibagi diantara semua orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.³ Kata waris berasal dari Bahasa Arab yang berarti *mirast Mawaris* yang berarti harta warisan atau peninggalan almarhum adalah bentuk jamaknya.

Dalam pengertian yang lebih luas, pewarisan dapat juga dipahami sebagai penyerahan hak milik dari yang meninggal kepada ahli warisnya. "Warisan adalah tentang apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup", menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171, hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta atau hak milik ahli waris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa nilai masing-masing bagian.⁴ Hadis Nabi dan ayat Al-Qur'an menjadi landasan hukum waris Islam. Dasar hukum waris adalah sesuatu yang diatur secara tegas

¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.12

² Effendi perangan S.H., *Hukum waris* (Jakarta:Rajawali Pers, 2011) hlm.3

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm.13

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171

dalam Al-Qur'an dan hadis, maupun sesuatu yang tersirat dan terkadang hanya memuat pokok-pokoknya saja.⁵

Dan kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan hukum waris Islam adalah memberikan ahli waris kepada orang yang masih hidup dari hak milik orang yang telah meninggal. Menurut Al-Qur'an dan Hadis, warisan dapat berupa uang, tanah, atau apapun yang memiliki kepemilikan yang sah.

B. Dasar Hukum Waris

Al-Qur'an berisi aturan rinci tentang bagaimana pembagian warisan didalam agama Islam untuk memastikan bahwa sesama ahli waris agar tidak terjadi perselisihan sesama ahli waris. Islam menetapkan prinsip-prinsip keadilan sebagai pusat pembangunan dan pembinaan masyarakat. Jika ketentuan tersebut tidak didukung oleh para ahli yang memiliki pemahaman Al-Qur'an dan Hadits secara menyeluruh dan mampu melaksanakannya dengan tepat, maka ketentuan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik dan efektif.

Berikut penjelasan yang diberikan oleh Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 4:7 tentang pembagian ahli waris laki-laki dan perempuan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Laki-laki berhak mendapat bagian dalam harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan Perempuan yang diberkahi menerima sebagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak berdasarkan bagian yang telah ditentukan”.*⁶

Al-Quran yang mensyariatkan pembagian harta warisan (Allah Swt Berfirman dalam Q.S An-Nisa 4:11)

⁵ Moh Idris Ramulyo, *Perbandingan hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab undang-undang hukum perdata.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hlm.35

⁶ QS An-Nisa' : 7

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mewajibkan untuk membagi warisan kepadamu anak-anakmu, anak laki-laki menerima dua kali lipat dari dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta peninggalan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. Tentang orang taumu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana”⁷

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun kewarisan

Sebagaimana hukum-hukum memiliki rukun yang harus dipenuhi, masalah waris juga memilikinya. Menurut hukum Islam, hukum waris akan sah jika terpenuhi 3 (tiga) rukun yaitu, waris, muwaris dan maurus.

- a. *Al- Waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta *Muwaris* karena sebab-sebab pewarisannya, seperti hak perwalian *Muwaris* dan ikatan perkawinan atau hubungan darah atau keturunan.
- b. *Muwarrits/Pewaris*, yaitu orang benar-benar mati atau yang secara hukum mati (kematian yang dinyatakan oleh hakim berdasarkan serbagai sebab,

⁷ Al-Quran An-Nisa 4:11

padahal sebenarnya tidak mati), seperti orang hilang yang kemudian divonis mati. Bagi *muwarrits* harta yang ditinggalkan olehnya secara sempurna, dan dia benar-benar telah mati sesuai dengan fakta dan hukum. Menurut para ulama fiqh, kematian para *muwarrits* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Mati hakiki (sejati) yaitu, kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, dan dapat dilihat panca indra.
2. Mati hukmy yaitu, kematian seseorang yang secara hukum ditetapkan melalui keputusan hakim. Misalnya, seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Mati takdiry yaitu, kematian yang bukan kematian hakiki ataupun hukmy, tetapi bahwa seseorang telah meninggal dunia.

c. *Al-Mauruts*, juga disebut *tirkah* dan *mirats*, adalah harta atau benda tertentu yang akan diberikan kepada *Muwaris* kepada *al-Waris*.⁸ Harta peninggalan dalam kitab Fiqh, waris disebut juga dengan *Tirkah*, yaitu harta mutlak yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa *Tirkah* adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang, baik harta maupun hak hak kebendaan yang dimiliki oleh seorang ahli waris yang telah meninggal dunia.

2. Syarat Kewarisan

Waris mewarisi adalah perpindahan kepemilikan harta antara kerabat yang telah meninggal dunia dengan yang masih hidup.

Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Hakim mempunyai akibat Hukum tetap dan mencegah seseorang menjadi ahli waris pertama, membunuh, mencoba membunuh atau menyiksa ahli waris dengan kejam. Kedua, hukuman karena dituduh melakukan fitnah adalah 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁸ Ahmad Badiwi, *warisan menurut hukum islam dan adat jawa: studi kasus di Kecamatan medan Sunggal*. (Yogyakarta: CV Budi Utama)

Dalam hukum Islam, seorang ahli waris harus memenuhi 3 (tiga) syarat sebelum dapat memberikan hak kepada seorang ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- a. Orang yang mewariskan (*Muwarris*) orang yang benar meninggal dunia dan dibuktikan dengan secara Hukum bahwa ia telah meninggal. Jika tidak ada kematian, tidak ada warisan, pembagian harta, atau hadiah kepada keluarga selama hidupnya, dan harta ini tidak dihitung sebagai warisan. Tetapi, pemberian atau pembagian ini disebut dengan hibah.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewarisi meninggal dunia dan yang bisa dibuktikan secara Hukum.
- c. Orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi memiliki hubungan, yaitu sebagai berikut:
 - Hubungan nasab: keturunan atau kerabat, baik garis lurus keatas seperti Ayah, kakek dan lain-lain., maupun ke bawah seperti: Anak, cucu, atau saudara kandung, paman dan anak-anaknya adalah contoh dari ikatan mendatar atau menyamping.
 - Hubungan perkawinan, seseorang yang dapat mrwarisi disebabkan suami atau istri dari orang yang mewariskan. Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai berautan yang mengikat secara hukum yang dimulai dengan akad pernikahan sampai putusnya ikatan perkawinan.
 - Hubungan perbudakan, dimana seseorang yang telah dibebaskan dari bekas budaknya berhak mendapatkan warisan. Sehingga budak juga dapat diperlakukan sama seperti orang lain. Selain itu, yang dimerdekakan itu telah meninggal dunia, dia tidak meninggalkan ahli waris, baik melalui perkawinan maupun keturunan. Maka mantan tuan yang membebaskannya kemudian berhak atas warisan. Tetapi, mantan budak tidak dapat mewarisi harta mantan majikannya jika meninggal.

- Karena hubungannya dengan Agama Islam, jika seseorang meninggal tanpa ahli waris, hartanya akan diberikan kepada *Baitul Mal* (Bendahara negara Islam), sehingga dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam.⁹

D. Sebab Mendapatkan Warisan

Seseorang dapat menerima warisan yang sah menurut hukum Islam dan yang masih berlaku sampai sekarang karena ada beberapa alasan:

a. Hubungan Kekkerabatan (*Al-Qarabah*)

Hubungan Kekkerabatan adalah hubungan darah yang dapat terjalin sejak lahir. Hubungan kekerabatan bisa juga disebut dengan hubungan nasab. Karena ada hubungan dengan muwaris, seperti ayah, ibu, anak, atau cucu maka kekerabatan menjadi penyebab terjadinya pewarisan.¹⁰

Menurut fiqh mawaris, orang yang mengambil harta dalam jalan kekerabatan ini ada tiga:¹¹

1. *Ashabul furudh*

Seseorang yang memiliki warisan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' disebut *Ashabul furudh*. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek dari ayah
- e) Sudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki se-ayah
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

⁹ Asman, Hukum Waris, *Paduan Dasar untuk Keluarga Muslim Kajian Teori, Praktik dan contoh Kasus*. (Sumatra barat,, 2021) Hlm33-35

¹⁰ Marlina Hidayanti Ansanor, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Lombok Tengah NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia 2022) hlm.104

¹¹ Hasbiyallah, *Belaajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 12.

- i) Keponakan laki-laki seayah
- j) Saudara ayah (paman) yang seibu seayah
- k) Saudara seayah (paman) seayah
- l) Anak paman seibu seayah
- m) Anak paman seayah
- n) Suami
- o) Orang laki-laki yang memerdekakan si mayit

Apabila ahli waris diatas ada semua maka yang mendapatkan warisan hanya ada tiga orang yaitu:¹²

- a) Suami
- b) Ayah
- c) Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 yaitu:¹³

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c) Ibu
- d) Nenek perempuan dari ibunya ibu
- e) Nenek perempuan dari ibunya ayah
- f) Saudara perempuan yang seibu seayah
- g) Saudara seayah
- h) Saudara perempuan seibu
- i) Istri
- j) Orang perempuan yang memerdekakannya

Dan apabila ahli waris diatas ada semua, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang yaitu:

- a) Ayah
- b) Ibu
- c) Anak laki-laki
- d) Anak perempuan

¹² Otje salman dan Mustafa Haffas, Hukum Adat Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 35

¹³ Ibid ,37

e) Suami/istri

2. *Ashabah*

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak diketahui, tetapi dia dapat menerima seluruh warisan setelah dibagi di antara ahli waris. Para ahli waris *Ashabah* akan menerima bagian dari harta warisan, namun secara khusus, seperti:

- a) Jika tidak ada ahli waris yang lain, maka seluruh harta warisan menjadi milik ahli waris *Ashabah*.
- b) Jika ada ahli waris *ashbul furudh*, maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashbul furudh* tersebut.
- c) Jika harta warisi sudah habis dibagi oleh *ashbul furudh*, maka *ashabah* tidak mendapatkan apa-apa.¹⁴

Ahli waris *ashabah* termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki. Seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan mendapatkan *ashabah* jika ia didampingi saudara laki-laki.

3. *Dzawil arham*

Dzawil arham adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita.

b. Hubungan Perkawinan

Apabila suami adalah ahli waris dari almarhum istrinya dan istri juga merupakan ahli waris dari almarhum suaminya. Maka, hak waris juga berlaku didalam hubungan perkawinan. Dengan syarat perkawinan kedua tetap utuh dan perkawinan pertama diakui sah menurut hukum Islam.

c. Hubungan Wala'

Hubungan wala' dengan kata lain adalah hubungan pewarisan yang diakibatkan oleh hubungan kekerabatan yang sah akibat pembebasan budak. Meskipun mereka bukan saudara sedarah. Hadist Nabi, "keistimewaan wala' hanya diberikan kepada individu yang telah

¹⁴ Faith syuhud, hukum waris Islam, (Pustaka Alkhairot, 2018), 14.

membebaskan budaknya”. (H.R. Bukhari dan Muslim). Maka dari itu, Allah SWT memberinya hak mewariskan budak yang dibebaskan jika budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun adanya tali pernikahan.¹⁵

d. Hubungan Sesama Islam

Hubungan yang dimaksud disini antara sesama umat Islam adalah apabila seseorang meninggal dunia tanpa adanya ahli waris, maka harta peninggalan itu akan diberikan kepada perbendaharaan umum atau *Baitul Ma'l* yang akan digunakan oleh umat Islam. Akibatnya, umat Islam mewarisi harta umat Islam yang tidak memiliki ahli waris.¹⁶

E. Penghalang Kewarisan.

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi sebab-sebab terjadinya penghalang kewarisan. Ada tiga yang telah di sepakati oleh para ulama yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. Kehadiran pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) membawa perubahan dalam kewarisan Islam khususnya Indonesia karena memasukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan.¹⁷

Yang membatalkan hak waris seseorang dalam hal ini ada 3 (tiga) diantaranya, yaitu:

1. Perbudakan

Secara bahasa berarti pengabdian, sedangkan menurut istilah adalah ketidak mampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl:75 mengatakan bahwa seorang budak tidak mampu mengurus hak miliknya dengan cara apapun

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h.110

¹⁶ Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2017) hlm.75

¹⁷ Asman, *Hukum Waris, Panduan Dasar untuk keluarga Muslim Kajian Teori, Praktik dan contoh Kasus* (Insan Cendekia Mandiri , 2021) hlm.100

Artinya: “Allah membuat cerita dengan seorang pekerja yang mengaku tidak dapat menindaklanjuti apa pun dan seseorang yang kita beri makanan enak dari kita, lalu dia memberikan sebagian makanan itu secara tersembunyi dan secara terang-terangan, apakah mereka setara. Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”¹⁸

Karena Allah mencantumkan penerima warisan yang berhak menerima warisan, yang menunjukkan hak kepemilikan dan menunjukkan bahwa harta itu milik pemeliknya, status hamba merupakan penghalang penerimaan warisan. Namun demikian, budak tidak memiliki hak kepemilikan.¹⁹

Bahkan dari saudaranya, seorang budak tidak berhak mewarisi apapun. Karena tuan budak secara langsung memiliki semua yang dia miliki. Apakah budak itu adalah *Qinnun* (budak murni), *Mudabbar* (budak yang dinyatakan bebas pada saat tuannya meninggal dunia), atau *Mukatab* (budak yang telah melaksanakan perjanjian pembebasan dengan tuannya dengan syarat yang disepaki).²⁰

2. Pembunuhan.

Seseorang melakukan pembunuhan ketika mereka berniat untuk membunuh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para Jumhur Fuqaha telah sepakat, menurut pendapat mereka bahwa pembunuhan pada prinsipnya adalah penghalang harta warisan karena membunuh orang yang mewarisinya dianggap sebagai kejahatan. Ahli waris tidak dapat menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya jika ahli waris membunuh orang yang mewarisi hartanya. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan kemaslahatan, yang mengatakan bahwa orang tidak boleh mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan dengan cara membunuh, yang jelas-jelas dikatakan syariat bertentangan dengan hukum.

¹⁸ Q.s An-Nahl : 75

¹⁹ Yumna, *Peghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Pasal 173)*, Skripsi Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995) Hlm63.

Yang dimaksud pembunuh tidak dapat mewarisi adalah jika seseorang mawaris terbunuh, si pembunuh mungkin tidak dapat mewarisi dari korban. membunuh mawaris maka si pembunuh tersebut tidak boleh atau tidak mendapatkan hak atas warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari dalil tersebut pembunuh adalah kejahatan yang menghalangi seseorang untuk mendapat warisan. Jelas, banyak ahli waris akan membunuh ahli warisnya untuk mempercepat warisannya jika si pembunuh tidak dicegah untuk menerimanya. Karena pembunuh adalah kejahatan yang dapat mengakibatkan hukuman terberat, maka tidak dapat diterima secara moral atau syara’.

Putusnya silaturahmi berarti melanggar hukum yang menentukan pewarisan, yang merupakan salah satu sebab lain bahwa pembunuhan merupakan pemutusan silaturahmi. Hak kewarisan adalah nikmat, sedangkan pembunuhan adalah kejahatan atau kemaksiatan. Tidak pantas menggunakan maksiat untuk mendapatkan nikmat.²¹

Apabila ada seorang ahli waris yang membunuh pewaris maka dia berhak mendapatkan warisann itu. Hal itu berdasarkan Surat Al-Baqarah: 72

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyikapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”

3. Berlainan Agama.

Sesuai dengan apa yang Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa’ (4:141)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

²¹ Asman , *Hukum Waris Panduan Dasar untuk Keluarga Muslim*, Cet. Pertama(Sumatra Barat : CV Insan Cendekia Mandiri, 2021) hlm.103-104.

*“Allah tidak akan pernah memilih orang kafir atas orang yang beriman”. Jamaah ahli Hadist telah menyepakati tentang hal ini berdasarkan Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. “Bahwa non Muslim tidak dapat mewarisi harta orang Muslim dan bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir”.*²²

Perbedaan Agama juga merupakan salah satu faktor penghalang bagi ahli waris, meskipun demikian hal tersebut terjadi perdebatan dikalangan muslim akan tetapi konsep penerapannya tersebut di dalam prakteknya berbeda-beda.

F. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat yaitu hukum tentang sistem pewarisan dan asas-asas hukum yang mengatur tentang pewarisan, ahli waris, dan peralihan harta warisan dari pemilik kepada ahli waris. Hukum ini dan pengalihan waris dan kekayaan generasi adalah salah satu yang sangat penting.

Cara membagi dengan perhitungan tidak dikenal dalam hukum adat, melainkan menentukan pertimbangan dan mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan ahli warisnya.²³ Dalam Hukum adat, hukum waris juga diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang pewarisan dari generasi ke generasi baik mengenai benda material ataupun immaterial. Hal ini berarti bahwa aturan hukum waris adat juga mencakup masalah kegiatan atau tindakan yang berkaitan dengan pelimpahan harta benda selama seseorang masih hidup.²⁴

b. Sistem kewarisan Adat

Dalam hukum waris adat disebutkan tiga macam sistem pewarisan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pewarisan Kolektif

²² Moh Idris Ramulyo, *Perbandingan hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab undang-undang hukum perdata.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hlm.88

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1997) 68

²⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 39

Sistem kolektif yaitu jika para ahli waris menerima harta warisan yang diterimanya secara kolektif (bersama-sama) dari para ahli waris yang tidak dibagi-bagi secara perorangan.²⁵ Ketika pewarisan dilakukan dalam sistem kolektif, kepemilikan warisa beralih dari ahli waris kepada ahli waris secara keseluruhan, dan setiap ahli waris berhak memanfaatkan dan menggunakan dari harta warisan tersebut.

Manfaat dari sistem pewarisan kolektif ini adalah, untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga saat ini dan yang akan datang, saling tolong menolong, antara yang satu dengan yang lain dibawah arahan kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh untuk mengembangkan, dan memelihara keluarga. Sedangkan kekurangan sistem waris kolektif ini adalah menumbuhkan perspektif yang kurang terbuka, karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki pemimpin yang dapat diandalkan.

2. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem mayorat mengatakan bahwa harta yang tidak dibagi-bagi hanya dikuasai oleh anak tertua, dan menyatakan bahwa anak tertua berhak dan wajib mengasuh adik-adiknya. Artinya, anak tertua berhak menggunakan dan mengurus sehingga mereka dapat hidup sendiri²⁶.

Kelebihan dan kekurangan dalam sistem pewarisan mayorat adalah kepemimpinan anak tertua, dalam hal ini sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia dalam pengurusan harta kekayaannya dan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh ahli waris. Anak tertua yang memiliki tanggung jawab untuk dapat menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarganya sampai sema ahli waris dpat membentuk keluarga sendiri.

3. Sistem Kewarisa Individual

Sistem individual adalah sitem dimana warisan dibagi dan dapat dimiliki secara individual sebagai hak milik, yang memberikan hak

²⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 74

²⁶ Ibid

kepada setiap ahli waris untuk menggunakan, mengolah dan menikmati hasilnya bahkan setelah ahli waris meninggal dunia.

Pewaris dengan sistem ini adalah di mana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Kelebihan sistem kewarisan individual ini adalah bahwa ahli waris dapat dengan bebas mengontrol dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain. Sedangkan kekurangan dari sistem pewarisan individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya ikatan hubungan yang dapat memicu hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri²⁷

²⁷ Ibid

G. Asas-Asas Kewarisan

Sebagai suatu ketetapan yang tegas yang pada dasarnya diperoleh dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa asas dalam hukum waris Islam yang dalam beberapa hal berlaku dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Selain itu, hukum waris Islam berbeda dengan hukum waris lainnya dalam keadaan tertentu. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Dalam hukum waris, prinsip ijbari menyatakan bahwa peralihan harta dari orang yang meninggal kepada keluarga yang masih hidup terjadi dengan sendirinya, tanpa ada usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.

Kewajiban ahli waris untuk menerima pengalihan harta peninggalan ahli waris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah SWT atas kehendaknya sendiri merupakan gambaran yang sangat jelas dari asas ini. Selanjutnya, calon pewaris adalah seseorang yang akan mati dari sekarang dan tidak perlu merancang penggunaan hartanya setelah dia meninggal nanti, karena dengan kematiannya hartanya dengan sendirinya akan berpindah ke ahli warisnya dengan perolehan yang sudah ditentukan.²⁸

Adanya asas Ijbari dalam hukum waris Islam tidak akan menyusahkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut aturan syariat hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak ada kewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Adanya asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Cara peralihan, dan itu mengandung arti bahwa harta benda orang yang meninggal dipindahkan tanpa bantuan orang lain, tidak digerakan oleh siapapun kecuali Allah Swt. Oleh karena itu pewarisan dalam Islam disebut sebagai “peralihan harta” bukan

²⁸ Dr. Idah suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Nem, 2021), 86

“pengalihan harta” karena peralihan berarti beralih dengan sendirinya, dan sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang.

- b. Allah telah dengan jelas memutuskan berapa nilai bagian ahli waris dari warisan atau hak apa yang akan mereka miliki, sehingga pewaris ataupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah atau mengurangi apa yang belum diselesaikan seluruhnya. Setiap masing-masing pihak dibatasi oleh apa yang telah ditentukan.
- c. Kepada siapa harta itu beralih, menandakan bahwa mereka yang berhak atas peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, dengan tujuan agar tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau menghilangkan orang yang berhak.²⁹

2. Asas Bilateral

Ketika membahas asas ini, pembagian harta peninggalan para ahli waris harus dibicarakan. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang menerima hak waris baik dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.³⁰

3. Asas Individual

Pengertian harta waris perseorangan diajarkan dalam hukum Islam, yang berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi sehingga masing-masing ahli waris dapat memilikinya, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Seluruh harta warisan diekspresikan dalam nilai tertentu yang dapat dibagi-bagi dan kemudian jumlahnya diserbaluaskan (dibagikan) kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkan tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain.

4. Asas keadilan Berimbang

²⁹ Rachmad Budiarto, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999) hlm.5

³⁰ Ibid

Keadilan dan keseimbangan dalam hal untung dan rugi, hak dan kewajiban, serta hubungan keperdataan mendasari semuanya. Dalam hukum waris prinsip keadilan yang seimbang harus diterapkan karena perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sebagai ahli waris, akibatnya, prinsip yang harus digunakan adalah adanya keadilan yang berimbang.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menentukan bahwa peralihan harta seseorang dengan harta lainnya dengan menggunakan istilah warisan baru berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Karena asas ini, harta milik seseorang tidak dapat diberikan kepada orang lain selama pemiliknya masih hidup. Dengan demikian, hukum Islam hanya mengenal satu jenis kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata disebut dengan kewarisan *ab intestate* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bij testament*.³¹

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005) hl.17-27